



P U T U S A N

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

1.PEMBANDING I, umur 54 tahun, agama Islam, TANGERANG;

2.PEMBANDING II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, TANGERANG;

3.PEMBANDING III, umur 22 tahun, pekerjaan mahasiswa, TANGERANG;

Semuanya memberikan kuasa kepada Agung Ahmad Wijaya, SH, dkk. Advokat pada kantor Advokat DR. Harris Arthur Hedar, SH., & Rekan, beralamat di Arthur Tower, Jl. Suryopranoto No.47, Jakarta Pusat 10160, dengan Surat Kuasa tanggal 07 November 2017 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 08-11-2017, Nomor reg. 846/KUASA/0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT/PELAWAN/PARA PEMBANDING**;

M elawan

1.TERBANDING I, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, JAKARTA, sebagai **PENGGUGAT I /TERLAWAN II/TERBANDING I**;

2.TERBANDING II, Umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, AUSTRALIA, sebagai **PENGGUGAT II /TERLAWAN II/TERBANDING II**;

3.TERBANDING III, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, SURABAYA, sebagai **PENGGUGAT III /TERLAWAN III/ TERBANDING III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **TERBANDING IV**, Umur: 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, JAKARAT SELATAN, sebagai **PENGUGAT IV /TERLAWAN IV/TERBANDING IV**;
5. **TERBANDING V**, Umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, PADEMANGAN, sebagai **PENGUGAT V/TERLAWAN V/TERBANDING V**;
6. **TERBANDING VI**, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, JAKARTA PUSAT, sebagai **PENGUGAT VI/TERLAWAN VI/TERBANDING VI**;
7. **TERBANDING**, Umur 39 tahun, agama Islam, AUSTRALIA, sebagai **PENGUGAT VII/TERLAWAN VII / TERBANDING VII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan verstek Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 28 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan verstek
3. Menyatakan Muhammad Taha bin Maulu telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2015 karena sakit ;
4. Menetapkan ahli waris dari PEMBERI WARIS adalah sebagai berikut :
 - 4.1. AAAAAA (istri);
 - 4.2. BBBBBBBB (anak laki-laki);
 - 4.3. CCCCCCCCCCCCCCCCCC (anak perempuan);
 - 4.4. DDDDDDDDDDDDDDDDDDD (anak perempuan);
 - 4.5. EEEEEEEEEEEEEEEEE (anak laki-laki);
 - 4.6. FFFFFFFFFFFFFFFF (anak perempuan);
 - 4.7. GGGGGGGGGGGGGGGGGG (anak laki-laki);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 0083/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.8. HHHHHHHHHHHHHHHH (anak perempuan);
- 4.9. IIIIIIIIIIIIIIIIIII (anak perempuan);
- 4.10. JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ (anak laki-laki);
5. Menetapkan harta bersama antara almarhum PEMBERI WARIS I dengan PEMBERI WARIS II(Tergugat I) adalah sebagai berikut ;
- 5.1. Rumah di Rumah yang terletak di Jln. Gn. Atlantis No.75, Taman Dipenegoro, Lippo Karawaci Tangerang, luas bangunan 300 M² dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah kosong.
 - Sebelah Timur : Jalan Perumahan Atlantik.
 - Sebelah Selatan : Rumah XXXXXXXX.
 - Sebelah Baraet : Tembok pembatas rumah.
- 5.2. Rumah di Jalan Layar Raya No. 42 RT.08 RW.07 Tangerang, luas tanah 240 M² dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Layar Raya.
 - Sebelah Timur : Rumah nomor 44.
 - Sebelah Selatan : Rumah warga.
 - Sebelah Baraet : Rumah No.42 dan 40 kos-kosan milik Haris.
- 5.3. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Cibubur Mension Blok A 1/3 Cilengsi Bogor No. Induk bidang 10.1014.14.01624, surat ukur tanggal 11-10-2010, luas 188 M² dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tembok.
 - Sebelah Timur : Rumah milik XXXXXX.
 - Sebelah Selatan : Tanah kosong.
 - Sebelah Baraet : Jalan perumahan.
- 5.4. Sebidang tanah berikut bangunan terletak di Residences Blossoms Kav.6 Jln. KH. Ramli, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, dengan batas sebagai berikut
- Sebelah kiri : Rumah bpk. ZZZZZZZ.
 - Sebelah kanan : Rumah bpk. QQQQQQ.
- 5.5. 1 (satu) buah mobil Toyota Alphard dengan Nopol B.612 MT dan 1 (satu) buah mobil Avanza dengan Nopol B.1295 GVJ;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 0083/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut adalah hak dan milik Muhammad Taha bin Maulu dan setengah bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat I;
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi milik Muhammad Taha bin Maulu adalah sebagai harta warisan atau tirkah yang harus dibagikan kepada ahli warisnya ;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut :
 - 8.1. ISTERI mendapat bagian 13/104 dari tirkah SUAMI ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini);
 - 8.2. ANAK (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah BAPAK ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini);
 - 8.3. ANAK (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah BAPAK ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini);
 - 8.4. ANAK (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah BAPAK ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini);
 - 8.5. ANAK (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah BAPAK ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini);
 - 8.6. ANAK (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah BAPAK ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini);
 - 8.7. ANAK (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah BAPAK ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini);
 - 8.8. ANAK (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah BAPAK ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini);
 - 8.9. ANAK (anak perempuan) mendapat bagian 7/104 dari tirkah BAPAK ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini);
 - 8.10. ANAK (anak laki-laki) mendapat bagian 14/104 dari tirkah BAPAK ($\frac{1}{2}$ bagian dari harta gono gini);
9. Memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta peninggalan sebagaimana diktum angka 7 tersebut di atas sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum angka 8 tersebut di atas;
10. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 0083/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sebesar Rp 7.666.000,- (tujuh juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca, surat permohonan perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek di atas tanggal 08 November 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 08 November 2017, No. reg. 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs;

Memperhatikan putusan *verzet* Pengadilan Agama Tigaraksa atas perlawanan tersebut dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Pelawan (Tergugat asal);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 28 Desember 2016 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan para Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 28 Desember 2016;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan adalah sah dan berharga;
6. Membebaskan kepada para Pelawan/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 8.332.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 para pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 0083/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Tgrs., dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I pada tanggal 21 Agustus 2018, sedangkan kepada Terbanding II telah disampaikan melalui Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri di Jakarta pusat karena yang bersangkutan berdomisili di Australia, dan Terbanding III pada tanggal 10 Agustus 2018, kepada Terbanding IV pada tanggal 30 Juli 2018, kepada Terbanding V pada tanggal 20 Agustus 2018 dan kepada Terbanding VI pada tanggal 14 Agustus 2018, dan kepada Terbanding VII telah disampaikan melalui Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri di Jakarta Pusat karena yang bersangkutan berdomisili di Australia;

Membaca, Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 November 2018 yang menyatakan bahwa pihak Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Memperhatikan, surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menerangkan bahwa Terbanding I dan Terbanding VI melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 18 September 2018, sedangkan Terbanding lainnya tidak melakukan *inzage* sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 28 November 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan pada tanggal 24 Juli 2018 atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa yang dibacakan atau diumumkan pada tanggal 18 Juli 2018, dengan demikian permohonan banding

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 0083/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya para Tergugat), maka tidak dilakukan perdamaian kecuali nasehat Majelis Hakim terhadap pihak yang hadir dan kemudian ada perlawanan dari pihak para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Putusan *verstek* Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0744/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah dan putusan *verzet* tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaedah 1439 Hijriyah, dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 0083/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi para Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar karena eksepsi tentang nama pelawan I dan Pelawan II yang berlebih satu huruf bukan kesalahan yang fatal dan masih bisa diperbaiki dan tidak mengakibatkan *error in persona*, karena person yang dimaksud dan yang hadir di persidangan adalah orang yang sama, oleh karenanya amar putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam putusan *verstek* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus perkara sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR. dengan membebankan pembuktian kepada para Penggugat, dan para Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi, sehingga tuntutan para Penggugat/Terbanding berdasarkan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam putusan *verzet*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerapkan Pasal 129 ayat (1) HIR. dimana perlawanan Pelawan didudukkan sebagai jawaban dari gugatan, selanjutnya dilanjutkan dengan replik dan duplik serta pembuktian dari para Penggugat/Terlawan, serta bantahan dari para Tergugat/Pelawan dengan dibebankan pembuktiannya kepada para Tergugat/Pelawan;

Menimbang, bahwa di dalam jawab menjawab dan pembuktian Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberikan kesempatan yang sama kepada

Halaman 8 dari 11 halalam Putusan No. 0083/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat/Terlawan dan para Tergugat/Pelawan sesuai dengan tahapan persidangan;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terlawan telah membuktikan dalil-dalilnya, baik dengan bukti tertulis maupun dengan bukti saksi, dan bukti-bukti tersebut telah bisa menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Pelawan tidak bisa menguatkan dalil-dalil bantahannya kecuali hanya dengan satu alat bukti tertulis saja, dan bukti tersebut tidak berkaitan dengan obyek sengketa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya bantahan para Tergugat/Pelawan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2016/PA.Tgrs., tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaedah 1439 Hijriyah, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I.----- Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

II.-----Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 0083/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/PA.Tgrs., tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zulqaedah 1439 Hijriyah;

III.-Membebaskan kepada para pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Kamis** tanggal **27 Desember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Rabi'ul Akhir 1440** Hijriyah, oleh **Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Tatang, MH.**, dan **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **Jum'at** tanggal **28 Desember 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Akhir 1440** Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama dan

dibantu oleh **Mulyadi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ridwan Alimunir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd.

Mulyadi, S.Ag.

Halaman 10 dari 11 halalam Putusan No. 0083/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp 139.000,-
2. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

H. Rifki, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 0083/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)